



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP DALAM RANGKA
PENERBITAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Izin Prinsip merupakan salah satu syarat dalam penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Dalam rangka Penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 18);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP DALAM RANGKA PENERBITAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
7. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
10. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
12. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah adalah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
13. Pemohon adalah Badan yang mengajukan permohonan Izin Prinsip dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
14. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, dan koperasi.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Prinsip

Pasal 2

- (1) Setiap Badan yang akan mengajukan IUPP dalam rangka penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan wajib memiliki Izin Prinsip dari Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan mengenai pemberian Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) Dalam menerbitkan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempertimbangkan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (4) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua Rekomendasi Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Pasal 3

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk rencana pendirian usaha Pusat Perbelanjaan, meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk berdampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (3) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian guna memperoleh rekomendasi dari Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat.

Pasal 4

Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan rekomendasi Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- c. fotokopi Akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum; dan
- d. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah selaku Pengarah;
 - b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Pembina;
 - c. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Ketua;
 - d. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Sekretaris;
 - e. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Anggota;
 - f. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan selaku Anggota;
 - g. Unsur Badan Lingkungan Hidup selaku Anggota;

- h. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Anggota;
 - i. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Anggota;
 - j. Unsur Dinas Perhubungan selaku Anggota;
 - k. Unsur Dinas Tenaga Kerja selaku Anggota;
 - l. Unsur Bagian Hukum selaku Anggota;
 - m. Unsur Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah selaku Anggota; dan
 - n. Unsur Kecamatan setempat selaku Anggota.
- (2) Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan pedoman teknis berkaitan dengan kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka pendirian usaha pusat perbelanjaan;
 - b. melaksanakan penilaian terhadap hasil kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka pendirian usaha pusat perbelanjaan;
 - c. memberikan rekomendasi terhadap hasil kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka pendirian usaha pusat perbelanjaan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) Penjabaran lebih lanjut atas tugas-tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim.

Pasal 6

- (1) Tata Cara Permohonan Rekomendasi hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Izin Prinsip adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan surat permohonan disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk penomoran surat masuk;
 - b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menindaklanjuti permohonan dengan meneruskan kepada Bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang membidangi;
 - c. Kepala Bidang yang membidangi paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menjadwalkan rapat Kajian Teknis Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat bersama dengan Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat guna menilai kesesuaian antara dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta melakukan peninjauan lapangan;

- d. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dituangkan dalam suatu berita acara Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat yang juga mencantumkan pertimbangan pendirian Pusat Perbelanjaan pada lokasi yang bersangkutan;
 - e. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat membuat surat rekomendasi dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai pertimbangan untuk dapat diterbitkan/tidak diterbitkannya Izin Prinsip;
 - f. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menerbitkan Izin Prinsip atau penolakan penerbitan Izin Prinsip dengan mempertimbangkan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengagendakan surat keluar izin prinsip atau penolakan izin prinsip dan selanjutnya menyampaikan kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian Izin Prinsip dan rekomendasi Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Pebruari 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Peminda Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006